



PUTUSAN
Nomor 821 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ANTONIUS MEGOR**, bertempat tinggal di Laing, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
2. **BERNADETA MAMUS (istri dari Alm. Don Tadeus)**, bertempat tinggal di Ranggi, Desa Ranggi, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai;
3. **YULIANUS ENDERA HOUW (anak laki-laki Alm. Don Tadeus)**, bertempat tinggal di Aspol Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
4. **PIUS MAXIMILIAN KOLBE (anak laki-laki Alm. Don Tadeus)**, bertempat tinggal di Laing, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
5. **PAULUS FON**, bertempat tinggal di Lao, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Erlan Yusran, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Yody S. Yusran, S.H., M.H. & Rekan Cabang Ruteng, beralamat di Jalan Ulumbu Nomor 63, RT 020 RW 06, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **VIKTORIA LENI**, bertempat tinggal di Mbaumuku, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 821 PK/Pdt/2018



Kabupaten Manggarai;

2. **PETRONELA IJUL**, bertempat tinggal di Mbaumuku, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
3. **FRANSISKA TUET**, bertempat tinggal di Lame – Mano, Kabupaten Manggarai Timur;
4. **MONIKA SOFIA DINGUT**, bertempat tinggal di Laing, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

d a n:

1. **MARGARETA MAMUS**, bertempat tinggal di Mbaumuku, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
2. **YULIANA LIS ELOS**, bertempat tinggal di Mbaumuku, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa berdasarkan hukum adat Manggarai, Penggugat 1, Penggugat 5 dan Alm. Tadeus Don adalah ahli waris dari Almarhum Bapak Yakobus Go;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa oleh karena Tadeus Don telah meninggal dunia maka kedudukannya oleh istri dan anak laki-lakinya *i.c.* Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4;
4. Menyatakan menurut hukum pembagian warisan diantara Para

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 821 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sesuai kesepakatan bersama para ahli waris tanggal 28 Agustus 2012 adalah sah;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa berupa tanah dan 2 (dua) bangunan semi permanen yang menjadi objek sengketa adalah warisan dari Almarhum Bapak Yakobus Go yang belum dibagi waris;
6. Menyatakan menurut hukum tanah dan 2 (dua) bangunan objek sengketa yang belum dibagi waris tersebut adalah hak dari para ahli waris yaitu ketiga bersaudara Antonius Megor, Tadeus Don dan Paulus Fon *in casu* Para Penggugat;
7. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat khususnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang menguasai tanah dan bangunan warisan dari Bapak Yakobus Go *in casu* objek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum;
8. Menghukum Para Tergugat *i.c.* Tergugat 1 dan Tergugat 2 atau pihak lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah dan bangunan warisan dari Almarhum Bapak Yakobus Go *i.c.* objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan (polisi);
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan;

Atau:

Dalam peradilan yang baik, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Ruteng telah menjatuhkan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Rtg. tanggal 4 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa berdasarkan hukum adat Manggarai, Penggugat 1 Antonius Megor, Penggugat 5 Paulus Fon dan Alm. Tadeus Don adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Bapak Yakobus Go;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa oleh karena Tadeus Don telah

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 821 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh istri dan anak laki-lakinya *in casu* Penggugat 2 Bernadeta Mamus, Penggugat 3 Yulianus Endera Houw dan Penggugat 4 Pius Maximilian Kolbe;

4. Menyatakan sah menurut hukum pembagian warisan diantara Para Penggugat sesuai kesepakatan bersama para ahli waris tanggal 28 Agustus 2012;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa berupa tanah dan 2 (dua) bangunan semi permanen yang terletak di Jalan Wae Ces Nomor 58, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dengan luas $\pm 18 \times 38$ m dan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah Sdr. Yorin Mesakh;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. John Mesakh;
 - Timur berbatasan dengan tanah Sdri. Maria Lowa;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Raya Ruteng Reo;adalah warisan dari Almarhum Bapak Yakobus Go yang belum dibagi waris;
6. Menyatakan menurut hukum tanah dan 2 (dua) bangunan objek sengketa yang belum dibagi waris tersebut adalah hak dari para ahli waris yaitu ketiga bersaudara Penggugat 1 Antonius Megor, Penggugat 5 Paulus Fon dan Alm. Tadeus Don;
7. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat khususnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang menguasai tanah dan bangunan warisan dari Bapak Yakobus Go *in casu* objek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum;
8. Menghukum Para Tergugat *in casu* Tergugat 1 dan Tergugat 2 atau pihak lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah dan bangunan warisan dari Almarhum Bapak Yakobus Go *in casu* objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan (polisi);
9. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan;
10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 821 PK/Pdt/2018



sebesar Rp1.641.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kupang telah menjatuhkan Putusan Nomor 148/PDT/2016/PT.KPG. tanggal 21 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 4 Oktober 2016, Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Rtg., yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan Nomor 1130 K/Pdt/2017 tanggal 10 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. ANTONIUS MEGOR, 2. BERNADETA MAMUS (istri dari Alm. Don Tadeus), 3. YULIANUS ENDERA HOUW (anak laki-laki Alm. Don Tadeus), 4. PIUS MAXIMILIAN KOLBE (anak laki-laki Alm. Don Tadeus), 5. PAULUS FON tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1130 K/Pdt/2017, tanggal 10 Juli 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Januari 2018, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 28 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 821 PK/Pdt/2018



7/Pdt.G/2016/PN.Rtg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 Juni 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menyatakan menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1130 K/Pdt/2017, tanggal 10 Juli 2017, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 148/PDT/2016/PT.KPG. tanggal 21 Desember 2016;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Rtg. tanggal 4 Oktober 2016;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim Agung dalam peninjauan kembali berpendapat lain, maka Pemohon Peninjauan Kembali mohon keadilan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 Juni 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris*, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan dan putusan *judex juris* didasarkan pada fakta

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 821 PK/Pdt/2018



dan realitas bahwa hukum harus memberikan perlindungan dan keadilan baik kepada ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan;

Bahwa dalam perkara *a quo*, harta peninggalan orang tua telah dibagi habis kepada Para Penggugat dan hanya tinggal objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat sebagai anak-anak perempuan dari Alm. Yakobus Go;

Bahwa berdasarkan rasa keadilan, Mahkamah Agung perlu menegaskan lagi bahwa hukum adat mengenai waris tetap diakui dan berlaku, namun demikian dengan memperhatikan nilai keadilan terhadap hak waris atas anak-anak perempuan, dipandang adil apabila anak-anak perempuan (*i.c.* Para Tergugat) oleh hukum diberikan hak mewaris atas tanah peninggalan dari Alm. Yakobus Go yang tersisa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: ANTONIUS MEGOR dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **ANTONIUS MEGOR**, 2. **BERNADETA MAMUS** (istri dari Alm. Don Tadeus), 3. **YULIANUS ENDERA HOUW** (anak laki-laki Alm. Don Tadeus), 4. **PIUS MAXIMILIAN KOLBE** (anak laki-laki Alm. Don Tadeus), 5. **PAULUS FON** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 821 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018, oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.489.000,00 +
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 821 PK/Pdt/2018